



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Letjend. S. Parman 55 Telpn (0534) 32501 Ketapang

**IZIN OPERASIONAL PAUD**

Nomor : 421.9 / 272 / PAUD

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| I  | Nama Lembaga<br>Program Yang dilaksanakan<br>Alamat Lembaga | : | PAUD " BELABAN "<br>Kelompok Bermain (KB)<br>Desa Tebing Berseri Kecamatan Jelai Hulu<br>Kabupaten Ketapang. |
| II | Nama Pengelola<br>Kewarganegaraan<br>Alamat                 | : | MARSELINUS MADI<br>Indonesia<br>Desa Tebing Berseri Kecamatan Jelai Hulu<br>Kabupaten Ketapang.              |

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG**

**Memberikan keterangan atas dasar :**

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 53 Tanggal 17 April 2014 tentang lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BELABAN
6. Rekomendasi UPPK Jelai Hulu No.421.2 / 032 / UPPK.18 / 2014 tanggal 03 Maret 2014, tentang persetujuan Ijin Operasional lembaga PAUD BELABAN Desa Tebing Brseri Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang
7. Rekomendasi Camat Jelai Hulu Nomor : 421.1 / 112 / Ekbangsos tanggal 03 Maret 2014, Tentang Permohonan Pembuatan Ijin Operasional PAUD BELABAN.
8. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 31 Desember 2015. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 04 Januari 2016 s.d 04 Januari 2018.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang  
Pada tanggal : 04 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ketapang  
  
Drs. H. JAMILIN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP.19680315 199412 1 002

**Tembusan Yth:**

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip